



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm, tanggal 20 Maret 2019, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 22 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1435 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 22 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pangeya, selama 3 tahun, kemudian berpisah tempat tinggal sesuai dengan alamat tersebut di atas;



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PGTG, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Juli 2014, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa dua bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, hal tersebut diketahui Penggugat lewat percakapan mesra di telepon selular milik Tergugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta penjelasan dari Tergugat perihal hal tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memberi penjelasan yang jelas mengenai hubungan Tergugat dan perempuan tersebut;
6. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras, Meskipun Penggugat telah berusaha meminta Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras, tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat tidak membangunkan Tergugat untuk bersahur, akhirnya Tergugat memukul Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk turun dari rumah, dan pada saat itu juga Penggugat turun dari rumah dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pangeya;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak pernah tinggal sama-sama lagi hingga sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang;
9. Bahwa menyadari sikap Tergugat tersebut, Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX pada tanggal 22 Juni 2014 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi pertama, SAKSI I PENGGUGAT, (ibu kandung Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pangeya selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol.
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II PENGUGAT, (tetangga Penggugat) yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Pangeya selama 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk, dari penyampaian Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Bahwa pada bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan menyatakan kesimpulan ingin tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni ibu kandung dan tetangga Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan cakap serta memberi keterangan di depan persidangan secara terpisah sebagaimana Pasal 171 R.Bg., dan di bawah sumpah, sehingga dengan demikian syarat formil sebagai saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui pertengkarannya. Oleh karena hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, maka keterangan tersebut oleh majelis dinilai sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih dua tahun sepuluh bulan lamanya tanpa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta di hubungkan dengan pertengkarnya Penggugat dan Tergugat yang hanya diketahui oleh satu saksi (*unnus testis nullus testis*), maka majelis menduga sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkarnya antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan persangkaan tersebut maka dalil Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarnya dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai pertengkarnya dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat minum

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 6 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol hanya diketahui oleh saksi pertama, sehingga berdasar azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), maka harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adanya usaha merukunkan dari pihak keluarga telah dikuatkan oleh kedua saksi, dengan demikian patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

0 Menimbang, bahwa dalam rumah tangga terdapat banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar senantiasa tercipta suasana rukun dan harmonis. Diantaranya adalah suami maupun istri yang melakukan tindakan seperti berhutang harus memperoleh persetujuan pasangannya karena setiap pasangan selalu menjaga kepercayaan dan kesetiaan terhadap pasangannya. Jika dilanggar, maka yang terjadi hanyalah pertentangan dari pihak lain yang merasa haknya telah dilanggar, sebab tidak ada pasangan yang menginginkan pengkhianatan dari pasangannya. Jika masing-masing bertetap pada egonya, maka bisa dipastikan akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

1 Menimbang, bahwa selanjutnya jika hal tersebut dihubungkan dengan pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak bulan Januari 2019, dan selama itu keduanya tidak saling mengunjungi, maka selama pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat tersebut berlangsung, selama itupula perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terus berlangsung.

2 Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang terdekat dari pihak Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil merukunkan rumah

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 7 of 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak berhasilnya upaya pihak keluarga tersebut, diduga sebagai bentuk sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3 Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama. Sedangkan Tergugat menunjukkan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2)

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 8 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1. 346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 H, yang dibacakan oleh **Sriwinaty Laiya, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu **Yusna M. Koem, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

5.

7.

Yusna M. Koem, S.Ag

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-

Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 9 of 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.250.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)